



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 30 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang disebutkan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Bone Bolango dipandang perlu memberdayakan segala potensi dan sumber-sumber pendapatan yang ada ;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1990 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota dapat menetapkan Jenis Retribusi Daerah sesuai Kewenangan Daerah dengan memperhatikan kriteria yang ada ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar ;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
  2. Undang –Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269 ) ;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG RETRIBUSI PASAR

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango..
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Pasar adalah tempat tertentu untuk bertemunya orang-orang yang melaksanakan jual-beli barang dan jasa yang meliputi suatu tempat dengan bango-bango (sabra), Los-los dan bangunan kios dengan batas-batas tertentu tempat pedagang berjual beli di dalam pasar.
8. Kawasan pasar adalah lahan dan atau bangunan-bangunan yang berada diluar pasar yang berada dalam radius maksimal 100 (seratus) meter dari keliling pasar yang dianggap menerima /mendapatkan keuntungan ekonomi dari keberadaan /keramaian lokasi pasar tersebut.
9. Los adalah sebuah bangunan yang tetap yang beratap dan digunakan untuk berjualan, menyimpan barang dagangan dan usaha lain.
10. Tenda /Sabua adalah bangunan sementara yang dibuat dari kayu dan atau bambu dan diberi atap yang terletak diatas tanah pasar untuk tempat berjualan, menyimpang barang dagangan.

11. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinging keliling dan berpintu yang disediakan oleh pemerintah daerah dilingkungan pasar untuk dikontrakkan /disewakan kepada pedagang barang atau jasa.
12. Warung adalah Bangunan sementara atau bangunan semi permanan yang terletak pada deretan kios atau bangunan yang disamakan dengan bentuk kios untuk tempat jual beli, menyimpang barang dagangan atau jasa.
13. Tempat dasaran adalah bagian pasar yang terbuka tanpa dinding yang digunakan untuk berjualan barang dan jasa.
14. Penjual keliling adalah pedagang-pedagang yang berjualan dilokasi termasuk pedagang-pedagang yang berjualan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang meliputi mobil Boks /kanvas dan kendaraan tidak bermotor.
15. Penjajah/ Pedagang Asongan adalah pedagang-pedagan yang menjajakan jualannya secara berkeliling tanpa menduduki suatu lokasi tertentu.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
17. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar yang berupa pelataran, los, tenda/ sabua dan bangunan kios, yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bone Bolango;
19. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
20. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus penerima pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi , penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Karcis adalah alat pungut retribusi pasar yang diberi nilai nominal menurut tarif restribusi yang berlaku dengan memperhatikan klasifikasi pasar pada setiap waktu pasaran.

BAB II  
OBJEK DAN SUBYEK RESTRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pemanfaatan /penggunaan fasilitas pasar yang disediakan dan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh pihak lain atau swasta.
- (2) Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan atau menikmati pelayanan pasar.

Pasal 3

Retribusi terutang dihitung pada saat pelayanan jasa pasar kepada orang atau badan yang menggunakan, memanfaatkan atau menikmati pelayanan pasar pada waktu pasaran.

BAB III  
KLASIFIKASI PASAR

Pasal 4

Pelayanan Pasar di daerah diklasifikasikan atas 3 (tiga) kelas pasar sebagai berikut;

- a. Pasar kelas I
- b. Pasar Kelas II
- c. Pasar Kelas III

Pasal 5

Penetapan pasar yang tergolong dalam kelas pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ditentukan menurut potensi pengguna jasa pasar serta perolehan jumlah pungutan retribusi dengan ketentuan :

- a. Pasar Kelas III, untuk jumlah Pungutan retribusi dibawah Rp. 50.000,-
- b. Pasar Kelas II, untuk jumlah pungutan retribusi Rp.50.000 s/d Rp.100.000,-
- c. Pasar Kelas I, untuk jumlah pungutan lebih dari Rp. 100.000,-

Pasal 6

Penentuan lebih lanjut lokasi pasar yang tergolong dalam kelas I,II dan III dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Dinas pasar.

BAB IV  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Besarnya tarif retribusi dipungut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud berikut :

a. Pasar Kelas I untuk setiap waktu pasaran :

1. Didalam Los terdiri dari :
  - a) Kelas I tiap  $m^2$  Rp. 350,-
  - b) Kelas II tiap  $m^2$  Rp. 300,-
2. Di luar Los tiap  $m^2$  Rp. 250,-
3. Untuk Penjaja Rp. 550,-
4. Untuk Penjual Keliling Rp. 1.550,-
5. Untuk Tenda (sabua) tiap  $m^2$  Rp. 350,-
6. Untuk pemilik meja jualan tiap  $m^2$  Rp. 300,-
7. Untuk pemilik tenda jualan tiap  $m^2$  Rp. 300,-

b. Pasar Kelas II untuk setiap waktu pasaran :

1. Didalam Los terdiri dari :
  - a) Kelas I tiap  $m^2$  Rp. 350,-
  - b) Kelas II tiap  $m^2$  Rp. 250,-
2. Di luar Los tiap  $m^2$  Rp. 200,-
3. Untuk Penjaja Rp. 450,-
4. Untuk Penjual Keliling Rp. 1.100,-
5. Untuk Tenda (sabua) tiap  $m^2$  Rp. 300,-
6. Untuk pemilik meja jualan tiap  $m^2$  Rp. 250,-
7. Untuk pemilik tenda jualan tiap  $m^2$  Rp. 250,-

c. Pasar Kelas I untuk setiap waktu pasaran :

1. Didalam Los terdiri dari :
  - a) Kelas I tiap  $m^2$  Rp. 250,-
  - b) Kelas II tiap  $m^2$  Rp. 200,-
2. Di luar Los tiap  $m^2$  Rp. 150,-
3. Untuk Penjaja Rp. 350,-
4. Untuk Penjual Keliling Rp. 550,-
5. Untuk Tenda (sabua) tiap  $m^2$  Rp. 250,-
6. Untuk pemilik meja jualan tiap  $m^2$  Rp. 200,-
7. Untuk pemilik tenda jualan tiap  $m^2$  Rp. 200,-

BAB V  
TATA CARA PENETAPAN  
DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

Penetapan Retribusi yang terutang dilakukan atas dasar tariff dan jenis pelayanan serta klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 5,6, dan pasal 7 keputusan ini.

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis.
- (2) Untuk membantu pemungutan retribusi kepada kepala instansi pengelola/pemungut dapat menunjuk petugas lapangan yang bertugas pada setiap waktu pasaran.

Pasal 10

Pemungutan Retribusi pasar dapat dilakukan sekaligus dengan dengan pemungutan retribusi kebersihan yang berada dikawasan pasar sesuai ketantuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Untuk efesiensi dan efektifitas pelayanan jumlah retribusi kebersihan kepada pemakai/pengguna jasa pasar, nilai nominalnya dapat dicetak langsung bersamaan dengan nilai nominal tariff retribusi pasar.
- (2) Nilai nominal retribusi kebersihan yang dicantumkan dalam karcis pasar ditetapkan Rp. 300,-

Pasal 12

- (1) Hasil Pungutan Retribusi pasar dan retribusi kebersihan yang berkenaan dengan pelayanan jasa pasar yang dibangun dengan sumber dana bandes dilakukan dengan system bagi hasil dengan desa/kelurahan sebagai pemilik Lokasi/jasa pasar.
- (2) Pengimbangan bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diperhitungkan upah pungut petugas sebesar 5 % ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk kas daerah 60 % (enam puluh persen)
  - b. untuk kas Desa /Kelurahan 40 % (empat puluh persen)

Pasal 13

Penyerahan hak bagi hasil untuk desa /kelurahan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah pada setiap minggu dengan menggunakan tanda bukti penyerahan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN BIAYA PUNGUT  
DAN INSENTIF/UANG PERANGSANG

Pasal 18

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pasar sebagai Instansi pemungut dan pengelola retribusi diberikan biaya pungut dan insentif/uang perangsang sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini menyangkut tehnik dalam pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan dan/atau keputusan Kepala Daerah.


Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 13 November 2006  
**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
TSMET MILE

Diundangkan di Suwawa  
Pada tanggal 13 November 2006  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**KARIM PATEDA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 30

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 30 TAHUN 2006  
TENTANG  
RETRIBUSI PASAR

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian pemanfaatan sumber daya yang ada di Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menggali/ menambah sumber-sumber pendapatan Daerah guna peningkatan pembangunan pada umumnya dan pada khususnya Pembangunan di Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Daerah Kabupaten/ Kota dapat menetapkan jenis Retribusi Daerah sesuai kewenangan otonominya selain yang telah ditetapkan dengan memperhatikan criteria yang ada.

Bahwa dalam rangka tertibnya kegiatan pemanfaatan dan penggunaan fasilitas pasar, maka perlu diberikan pelayanan fasilitas pasar.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dipandang perlu membentuk eraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 / Pasal 20 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 30